



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ampu bin Talo, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Sumiati binti Lopor, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Buga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dalam penetapan ini disebut pula dengan para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2018 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Tli., tanggal 08 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 27 November 1991 di Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lais yang bernama Tunika Jia, wali nikah adalah ayah kandung bernama Lopor, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Tahar Halim dan Ibrahim Lebang dengan mahar cengkeh 50 pohon, tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II itsbat nikah adalah untuk memperoleh pengesahan nikah para Pemohon bisa mendapatkan buku nikah sebagai bukti sah pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1). Lina, umur 13 tahun, 2). Nur Ramadani, umur 10 tahun, dan 3). Moh. Dandi, umur 6 tahun dan semuanya dalam pemeliharaan para Pemohon;
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan akte kelahiran anak;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1991 di Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dan pada tanggal 12 November 2018;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat buktinya berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Amir bin Samai.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ipar saksi sedang Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai syariat Islam di Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 27 November 1991 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Lais yang bernama Tunika Jia dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lopor dengan saksi nikah adalah Tahar Halim dan Ibrahim Lebang serta mahar berupa cengkeh 50 pohon yang dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dekat, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada yang keberatan baik dari masyarakat maupun pemerintah setempat sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang, karena pembantu PPN yang mengurus pernikahan para Pemohon tidak melaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat baik sebelum maupun setelah pernikahan;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi kependudukan serta kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

2. Amir bin Husain.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ipar saksi sedang Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 November 1991 di Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dekat, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Lais yang bernama Tunika Jia dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lopor, dengan saksi nikah adalah Tahar Halim dan Ibrahim Lebang serta mahar berupa cengkeh 50 pohon yang dibayar tunai;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada yang keberatan baik dari masyarakat maupun pemerintah setempat sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, karena para Pemohon tidak pernah melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia dan tinggal 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi kependudukan serta kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 12 November 2018, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 27 November 1991 di Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, namun selama membina rumah tangganya belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Amir bin Samai* dan *Amir bin Husain*;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 1991 di Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jelaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dekat/sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lopor dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Lais yang bernama Tunika Jia setelah menerima penyerahan dari Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Pemohon II dengan 2 (dua) orang yang menjadi saksi nikah yaitu

Tahar Halim dan Ibrahim Lebang;

- ☐ Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa cengkeh 50 pohon kepada Pemohon II secara tunai;
- ☐ Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- ☐ Bahwa para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- ☐ Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan sah nikah dalam rangka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi kependudukan, kartu keluarga serta akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali dari Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Lopor, adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Tahar Halim dan Ibrahim Lebang, dan yang menikahkan (proses ijab Kabul) dipandu oleh Imam Desa Lais yang bernama Tunika Jia atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/nasab dan hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa cengkeh 50 pohon, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak serta tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain : (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dan khususnya untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, kartu keluarga dan pengurusan akta kelahiran anak, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan perlu menambahkan amar dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon yakni Kecamatan Ogodeide untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **(Ampu bin Talo)** dengan Pemohon II, **(Sumiati binti Lopor)** yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1991 di Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yang dilaksanakan pada hari *Jumat* tanggal *07 Desember 2018* Masehi bertepatan dengan tanggal *29 Rabiul Awal 1440* Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syarif, SHI.**, dan **Arief Rahman, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Usman Abu, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muh. Syarif, SHI.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH.

Ttd.

Arief Rahman, SH.

Panitera Sidang,

Ttd.

Usman Abu, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 391.000,- |
- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera,

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 01204/Pdt.P/2018/PA. Tli.